

## **ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH**

### **PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 29 TAHUN 2011**

**2011**

### **PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH**

**ABSTRAK** : - Bahwa dengan diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009, kewenangan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, serta Pajak Bumi dan Bangunan diserahkan kepada daerah. Sehingga dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemungutan, perlu melaksanakan penataan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak dengan menetapkan Pergub tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah.

- Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Permendagri No.

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta; Perda No. 8 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran; Perda No. 2 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame; Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Perda No. 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah; Perda No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Perda No. 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel; Perda No. 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan; Perda No. 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan; Perda No. 16 Tahun 2010 tentang Parkir; Perda No. 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah; Pergub No. 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak.

- Pergub ini mengatur tentang:
  1. Ketentuan Umum;
  2. Pembentukan;
  3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi;
  4. Organisasi;
  5. Eselon;
  6. Pelayanan Cepat;
  7. Tata Kerja;
  8. Kepegawaian;
  9. Keuangan;
  10. Aset;
  11. Formasi Jabatan dan Standar Peralatan Kerja;
  12. Pelaporan dan Akuntabilitas;
  13. Pengawasan;
  14. Ketentuan Peralihan;
  15. Ketentuan Penutup;

**CATATAN** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Ditetapkan di Jakarta 4 Maret 2011.